BAB III
PROFIL DPPKAD

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara cepat, profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Kota Sukabumi. Pada Tinjauan Instansi ini berisi tentang visi misi dan Struktur Organisai serta fungsi juga tugas pokok dari masing – masing bagian yang ada dalam Instasi ini.

A. VISI

"Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

Kata kunci dari Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Bidang nya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategik.

B. MISI

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi adalah :

a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan standar pelayanan

3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sukabumi, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahkan sekretaris dan 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Bidang Penagihan dan analisis piutang;
2. Bidang Pendataan dan Penetapan;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

a. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subagian, yaitu :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

b. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
    1. Seksi Penagihan;
    2. Seksi Penyuluhan dan Piutang;
    3. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;dan
    3. Seksi penetapan dan keberatan.
d. Bidang Anggaran, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
    1. Seksi Perencanaan Anggaran;
    2. Seksi Anggaran Penerimaan; dan
    3. Seksi Anggaran Pengeluaran.
e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
    1. Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan;
    2. Seksi Pembendaharaan Penerimaan; dan
    3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
   1. Seksi Pelaporan dan Verifikasi;
   2. Seksi Akuntansi Penerimaan; dan
   3. Seksi Akuntansi Pengeluaran.
g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
   1. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak;
   2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak; dan
   3. Seksi Inventarisasi Aset.
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.3 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	**Kepala Dinas**	**1**
2	**Sekretaris**	**1**
3	**Kepala Bidang**	**6**
4	**Kepala Subag/ Seksi**	**21**
5	**Kepala UPT Dinas**	**-**
6	**fungsional**	**-**

Tabel 3.1 Jumlah Jabatan

3.4 Deskripsi Kerja

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan, dan aset daerah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

Adapun Fungsi Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan, dan aset daerah Kota sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada :

a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berikut mekanisme kerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah :

a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;

b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya;

c. Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;

d. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;

e. Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;

f. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;

g. Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD;

h. Menjadwalkan pembicaraan pendahuluan tentang pembahasan KUA tahun anggaran berikutnya untuk diajukan kepada DPRD;

i. Pembahasan prioritas dan flapon anggaran sementara berdasarkan KUA yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD;

j. Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;

k. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD;

3.4.1 Seksi akuntansi pengeluaran

Dibagian inilah laporan keuangan pengeluaran langsung dibuatndi pimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam hal:

a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana program kerja seksi akuntansi Pengeluaran ;
b. Penyelengaraan prosedur akuntansi pengeluaran ;
c. Verifikasi atas pengeluaran termasuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .